



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

**DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH  
(IKPLHD)**

**TAHUN 2021**

**KABUPATEN TABALONG**

**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**AGUSTUS, 2022**



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

### **INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021**

#### **I. Pendahuluan**

Kabupaten Tabalong memiliki sungai besar dan penting, yaitu Sungai Tabalong yang melintasi dan mengalir di wilayah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan yang nantinya bergabung menjadi Sungai Negara. Sungai Tabalong bersumber dari dua anak sungai, yaitu Sungai Tabalong Kiri dan Sungai Tabalong Kanan. Sungai Tabalong memiliki panjang sekitar 45 km, lebar 80 meter dan kedalaman rata-rata 3,5 meter. Pemanfaatan SDA yang cukup intensif di Kabupaten Tabalong tidak hanya meningkatkan sisi kesejahteraan masyarakatnya namun juga menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, salah satunya pencemaran sungai.

Kabupaten Tabalong, berdasarkan hasil kajian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2021 adalah 69,52 dengan capaian Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 51,87; Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 87,69; dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 66,23.

Meskipun seluruh kegiatan pembangunan di Kabupaten Tabalong sepanjang Tahun 2021 masih dipengaruhi Pandemi COVID-19 dengan munculnya Varian Delta, namun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong yang menjadi *leading sector* dalam penyelamatan lingkungan hidup tetap menunjukkan kinerjanya dalam rangka pemenuhan pelayanan pada masyarakat dan dunia usaha untuk menciptakan indikator kinerja yang baik.

Dokumen IKPLHD Kabupaten Tabalong Tahun 2020 menjadi bagian penting sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup untuk menjadi acuan kebijakan dan perencanaan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup.

#### **II. ANALISIS D-P-S-I-R**

Model D-P-S-I-R adalah sebuah model yang digunakan dalam sebuah proses untuk menentukan berbagai macam indikator yang akan dipilih

untuk mendapatkan pilihan akhir. **Driving Force** dapat diartikan mendeskripsikan sosial, demografi dan pengembangan ekonomi dalam masyarakat dan perubahan yang sama dalam gaya hidup, pola produksi dan konsumsi di seluruh tingkatan. **Pressure** merupakan aktivitas-aktivitas manusia seperti transportasi dan produksi makanan untuk memenuhi kebutuhan manusia mempengaruhi lingkungan, sebagai akibat dari proses produksi atau konsumsi. **States** adalah kondisi setelah aktivitas-aktivitas manusia memaksa terjadi perubahan terhadap lahan dan menimbulkan emisi, maka keadaan dari lingkungan akan terpengaruh. **Impact** merupakan keadaan fisika, kimia dan biologi dari lingkungan yang berubah dan akan berpengaruh terhadap fungsi dari lingkungan seperti kualitas ekosistem dan kesehatan manusia, ketersediaan sumber daya dan biodiversity. **Response** adalah respon-respon dari masyarakat baik secara individu maupun berkelompok atau pembuat kebijakan (pemerintah). Dalam Buku Pedoman Penyusunan DIKPLHD, metode D-P-S-I-R digunakan untuk menganalisis matra-matra tataguna lahan, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana, perkotaan, dan tata Kelola.

#### A. Matra Tata Guna Lahan

- Driving Force* : 1 Keperluan manusia akan energi listrik, khususnya energi yang bersumber dari batubara. Faktor pemicu dalam matra tataguna lahan yang terkait dengan pertambangan batubara adalah dikeluarkannya IUP Pertambangan yang secara fungsional akan merubah penggunaan lahan. Jumlah IUP tambang batubara yang ada di Kabupaten Tabalong saat ini sekitar 19 IUP dengan total areal lahan seluas 83.398 Hektar.
- 2 Kabupaten Tabalong menjadikan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai andalan bagi PAD yang memerlukan lahan yang sangat luas. Perkebunan kelapa sawit dan karet merupakan tanaman primadona yang memberikan sumbangan yang besar terhadap PAD di Kabupaten Tabalong. Selain perkebunan, pengambilan hasil hutan juga menjadi salah satu pemicu dalam perubahan tataguna lahan. Perubahan tataguna lahan dalam skala besar (luas) akan dipicu oleh adanya izin usaha perkebunan dan kehutanan yang berpotensi menyebabkan okupasi lahan dan tumpang tindih lahan dengan masyarakat dan IUP-IUP lainnya.
- Pressure* 1 Keberadaan perkampungan atau kawasan-kawasan permukiman dalam kawasan lindung baik hutan lindung, kawasan cagar alam, kawasan pelestarian

alam dan kawasan perlindungan setempat dalam bentuk berkelompok.

- 2 Terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) perijinan penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan lahan baik yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota seperti Ijin PKP2B, Ijin KP, Ijin HGU, Ijin HTI, Ijin, HPH, Ijin Lokasi Perkebunan dan ijin-ijin lainnya.

*State*

- 1 Berdasarkan data dari Bappeda Kabupaten Tabalong (2018), penggunaan tanah di Kabupaten Tabalong sebagian besar berupa hutan (47,404%) kemudian pertanian lahan kering (31,949%), perkebunan (7,230%), persawahan (3,819%), dan pertambangan (3,084).
- 2 Berdasarkan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V (2014) dari SK Menhut Nomor 435 tahun 2009 tentang penunjukan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan, di Kabupaten Tabalong terdapat 234.753 Hektar berfungsi sebagai kawasan hutan (Hutan Negara) dan 1.000 Hektar Hutan Hak/Hutan Rakyat.

*Impact*

Bencana alam yang terkait dengan akibat perubahan tata guna lahan antara lain, banjir, angin puting beliung, kekeringan, dan kebakaran

*Response*

- 1 Monev atas perencanaan Pembangunan yang sinergis dan sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah dengan mengembangkan potensi dan sumberdaya daerah.
- 2 Kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan pengawasan penerapan AMDAL.

## **B. Matra Kualitas Air**

*Driving Force*

- : 1 Keperluan manusia akan energi listrik, khususnya energi yang bersumber dari batubara. Dalam teknik tambang terbuka (*open pit*) perusahaan menggali tanah pucuk dan batuan penutup dan nantinya akan ditempatkan pada lokasi yang telah ditentukan. Ketika musim hujan terjadi pelarutan sejumlah substrat tanah yang selanjutnya akan

masuk ke dalam badan air (sungai).

- 2 Kabupaten Tabalong menjadikan sektor pertanian (perkebunan) dan kehutanan sebagai andalan bagi PAD yang memerlukan lahan yang sangat luas. Kegiatan perkebunan dan kehutanan (HTI) pada tahap awal melakukan pembersihan lahan (*land clearing*) yang menghilangkan tanaman-tanaman penutup menjadi lahan terbuka. Lahan terbuka akan menyebabkan tanah menjadi lebih peka terhadap erosi.
- 3 Kegiatan industri juga dapat menjadi pemicu dalam penurunan kualitas air, dimana limbah cair yang dihasilkan jika tidak memenuhi baku mutu sampai ke sungai maka akan memberikan bahan-bahan pencemar, terutama logam-logam berat yang akan berdampak pada kesehatan masyarakat.
- 4 Pertambahan jumlah penduduk perkotaan mempunyai konsekuensi terhadap daya tampung dan daya dukung wilayah dan memberikan tekanan yang berat terhadap komponen lingkungan. Setiap manusia pastinya akan menghasilkan sampah dalam setiap harinya, sehingga berpotensi mencemari lingkungan khususnya sungai.

*Pressure*

Tekanan terhadap lingkungan yang disebabkan oleh pemicu-pemicu yang dijelaskan pada ekosistem air tawar. Ekosistem ini merupakan media yang lokasinya berada pada elevasi yang terendah dari bentang lahan dimana seluruh air yang jatuh dari hujan akan menuju ke titik ini (sungai dan rawa).

*State*

Hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Tabalong Tahun 2021 menunjukkan nilai 51,87.

*Impact*

- 1 Dampak fisik yang mungkin ditimbulkan dari perubahan yang signifikan terhadap kualitas air sungai, akan menyebabkan dampak turunan terhadap kesehatan masyarakat dari penggunaan air permukaan.
- 2 Pencemaran air sungai menyebabkan kehidupan biota di sungai menjadi terganggu baik kehidupan plankton, benthos hingga ke nekton.

- Response*
- 1 Pengawasan dilakukan untuk dapat dijadikan pedoman dalam menentukan status ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam memenuhi ketentuan yang wajib dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
  - 2 Pemantauan kualitas air sungai
  - 3 Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk mengurangi cemaran *E. coli*.

### C. Matra Kualitas Kualitas Udara

- Driving Force* : 1 Aktivitas mesin-mesin pabrik atau genset yang menggunakan bahan bakar fosil dan biomassa. Mesin memerlukan bahan bakar untuk menggerakkan piston yang menghasilkan energi gerak dari proses pembakaran bahan bakar. Proses pembakaran akan menghasilkan gas atau asap serta partikulat yang akan memasuki udara dari knalpot atau cerobong yang tinggi.
- 2 Lonjakan yang besar terhadap kepemilikan kendaraan mobil pribadi dan sepeda motor. Konsekwensi dari fenomena ini adalah konsumsi bahan bakar akan bertambah yang selanjutnya menyebabkan produksi emisi gas polutan semakin meningkat, sehingga semakin menurunkan kualitas udara ambien.
- Pressure* Kontribusi beban pencemaran udara di Kabupaten Tabalong berasal dari berbagai aspek, namun sumber pencemar utama berasal dari kegiatan transportasi dan industri. Sumber pencemar lain berasal dari aktifitas domestik, pengelolaan sampah, dan kebakaran hutan.
- State* Nilai IKU di Kabupaten Tabalong pada Tahun 2021 menunjukan nilai 87,69
- Impact* Polusi udara dapat menyebabkan berbagai penyakit mulai dari yang paling utama yakni penyakit saluran pernapasan, kardiovaskular, hingga penyakit lain yang menyerang organ tertentu.

*Response* Respon dalam rangka mengurangi pencemaran udara Pemerintah Kabupaten Tabalong telah melakukan berbagai upaya, antara lain: (1). Penyediaan anggaran untuk pemantauan kualitas udara; (2). Mencegah dan menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan melalui program kerja BPBD Kabupaten Tabalong; dan (3). Melakukan pemeriksaan secara ketat terhadap emisi gas buang.

#### **D. Matra Resiko Bencana**

*Driving Force* : 1 Keberadaan lahan kritis sebagai dampak dari perubahan tata guna lahan seperti dijelaskan pada bagian matra tataguna lahan, merupakan salah satu faktor resiko dan ancaman munculnya bencana alam, terutama banjir dan tanah longsor.

2 Keberadaan lahan gambut di Kabupaten Tabalong di Kecamatan Banua Lawas dan Kelua menempati luasan yang besar pada wilayah lahan basah

3 Munculnya varian baru COVID-19 Varian Delta yang telah menjangkit di Kabupaten Tabalong sekitar bulan Agustus 2021.

*Pressure* Kabupaten Tabalong secara geomorfologis terdiri dari pegunungan, perbukitan, dan dataran rendah yang memungkinkan terjadinya berbagai jenis bahaya dan memiliki potensi bencana yang tinggi

*State* 1 Bencana banjir merupakan bencana yang paling besar prakiraan kerugiannya (Rp. 691.305.000,-), disusul kebakaran (Rp. 77.500.000,-), dan tanah longsor (Rp. 210.000.000,-).

2 Bencana non-alam (COVID-19) hingga Desember 2021 penanganan pandemi COVID-19 Varian Delta mencapai Rp. 17.482.862.051,-

*Impact* Terdapat kerugian yang dialami oleh masyarakat baik berupa unsur materiil maupun immateriil (korban jiwa)

*Response* 1 Terbentuknya BPBD berdasarkan Perda Kab. Tabalong No. 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong.

- 2 Posko penanggulangan kebakaran pada umumnya, khususnya untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kabut asap yang juga diinisiasi oleh TRC BPBD, Damkar Satpol PP, dari masyarakat adalah Damkar/UPBS.
- 3 Penanganan pandemi COVID-19 Varian Delta dengan berbagai upaya serius untuk pencegahan penyebaran virus corona.

## **E. Matra Perkotaan**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Driving Force</i> | : 1 Jumlah penduduk yang besar sangat berkorelasi dengan jumlah sampah yang dihasilkan, dengan asumsi di Kabupaten Tabalong 0,4 kg sampah/hari/orang maka dihasilkan sampah dalam jumlah yang banyak setiap harinya.                                                                                                                           |
|                      | 2 Munculnya Varian Delta dari virus COVID-19 yang memunculkan masalah limbah infeksius.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Pressure</i>      | Beberapa resiko yang akan dihadapi dalam pengelolaan yang dapat menekan kualitas lingkungan hidup, antara lain: kesehatan masyarakat, emisi gas metan dan dioksin, partikulat, dan estetika lingkungan.                                                                                                                                        |
| <i>State</i>         | Produksi sampah meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah menambah jenis dan keberagaman karakteristik sampah.                                                                                                                                                            |
| <i>Impact</i>        | Dampak yang harus ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Tabalong dalam menanggung kewajiban pengelolaan sampah adalah harus menanggung biaya pengelolaan sampah dari mulai dari sumbernya hingga sampai di Tempat Pemrosesan Akhir sampah, dengan jalan menyiapkan infrastruktur, transportasi, dan tenaga kerja khusus untuk mengelola sampah. |
| <i>Response</i>      | 1 Pengoperasian TPA Bongkang di Kecamatan Haruai dengan luas sekitar 12 Hektar dan diperkirakan bisa menampung sampah di Kabupaten Tabalong sampai Tahun 2036.                                                                                                                                                                                 |
|                      | 2 Pembinaan Bank sampah yang ada di Kabupaten Tabalong                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



### 3 Pengelolaan limbah infeksius dengan incinerator.

#### F. Matra Tata Kelola

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Driving Force</i> | Faktor pemicu adalah pelayanan prima kepada dunia usaha dan masyarakat. Aspek ini dirasa penting ketika fungsi pelayanan dan perijinan diperlukan dalam memulai suatu jenis usaha.                                                                                                               |
| <i>Pressure</i>      | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan.                                                                                                                                                         |
| <i>State</i>         | Program kerja Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2021 didukung dengan sejumlah anggaran untuk membiayai program kerja tahunan. Anggaran dalam pengelolaan lingkungan hidup Tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2020, dari Rp. 29.707.543.870,- menjadi Rp. 26.606.691.215,-. |
| <i>Impact</i>        | Kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong pada Tahun 2021, antara lain dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan dalam membantu dalam proses penerbitan izin lingkungan dan izin pengelolaan LB3, berupa Surat Rekomendasi kelayakan lingkungan bagi usaha atau kegiatan.         |
| <i>Response</i>      | Respon yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tabalong antara lain menghasilkan inovasi-inovasi yang lebih bermanfaat dan berguna bagi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan visi dan misi dari Pemerintah Kabupaten Tabalong dan Dinas Lingkungan Hidup.      |

#### III. Penentuan Isu Prioritas

Penjaringan isu prioritas lingkungan hidup dalam rangka penyusunan dokumen IKPLHD Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 dilakukan berdasarkan tiga kali kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) pada SKPD di lingkungan Kabupaten Tabalong dan stakeholder yang mewakili jenis-jenis kegiatan utama yang ada di Kabupaten Tabalong.



Penentuan isu prioritas dilakukan dengan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP), dengan hasil ranking berturut-turut: Penurunan Kualitas Air (0,2051), Pengelolaan Persampahan (0,2046), Permasalahan Banjir (0,2032), Penanganan Pandemi COVID-19 (0,1975), dan Alih Fungsi Lahan (0,1895).

#### IV. Inovasi

Inovasi yang dikembangkan dalam menjawab permasalahan lingkungan, pemerintah Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan dijelaskan pada **Tabel 1** dibawah ini.

**Tabel 1.** Inovasi pemerintah daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021

| No. | Lokasi                                    | Nama Inovasi                                           | Deskripsi Inovasi                                                   | Dasar Hukum Inovasi                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 12 Kecamatan                              | Kota Tanpa Kumuh                                       | Memperbaiki kualitas air melalui pengelolaan Kawasan Kumuh          | Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/073/2021                                                               |
| 2   | Tanjung, Murung Puduk, Muara Harus, Kelua | BAMASUNG 2021                                          | Mengurangi sampah di sungai Tabalong                                | SK Panitia Jelajah Tabalong No.28/U/BAMASUNG/Pan-Pel/JT/IX/2021                                               |
| 3   | Kab. Tabalong                             | STBM AWARD 2021                                        | Gerakan Tinggalkan Buang Air Besar Sembarangan untuk Tabalong Sehat | Peraturan Bupati No.10 Tahun 2018 tentang Gerakan Tinggalkan Buang Air Besar Sembarangan untuk Tabalong Sehat |
| 4   | Desa Nawin, Mahe Seberang Kec. Haruai     | Teknologi Tepat Guna Sarana air Minum berbasis Komunal | Penerapan Teknologi tepat Guna                                      | Surat Bupati Tabalong Nomor B.283/KES/Bid.KESMAS/443.5/2/2022                                                 |
| 5   | DLH Tabalong                              | Laboratorium Lingkungan                                | Adanya retribusi untuk penggunaan jasa Laboratorium,                | Peraturan Bupati No.67 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemakaian KekayaanLaoratorium                             |



| No. | Lokasi              | Nama Inovasi                                                              | Deskripsi Inovasi                                                                    | Dasar Hukum Inovasi                                                                                                              |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                     |                                                                           | terutama dalam Pemeriksaan Sampel Air dan Tanah                                      | lingkungan pada Pemkab. Tabalong                                                                                                 |
| 6   | BPBD                | Kontak Emergensi                                                          | Layanan Info Kejadian Bencana Berbasis Android                                       | Surat Bupati Tabalong Nomor 02 Tahun 2021 tentang pengembangan Inovasi dalam rangka Kinerja Pelayanan publik                     |
| 7   | 12 Kecamatan        | Gema Sajadah                                                              | Gerakan Masyarakat Mengubah Sampah Jadi Berkah                                       | SK. Kepala Dinas Lingkungan Hidup N0.51 Tahun 2022                                                                               |
| 8   | Pondok Karet Mabuun | Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) dengan metode Refuse Drived Fuel (RDF) | Tempat pengolahan sampah di TPS 3R Maluyung dengan Metode RDF                        | Perda Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Persampahan                                                               |
| 9   | Bappeda             | Jelita                                                                    | Sistem yang memuat data untuk pembangunan                                            |                                                                                                                                  |
| 10  | TPA Bongkang        | Bahan bakar Ramah lingkungan dari plastik (BBM Cantik)                    | Memberikan teknologi untuk memanfaatkan plastik menjadi bahan bakar                  | Peraturan Bupati No.31 Tahun 2018 tentang Pengurangan Sampah Plastik                                                             |
| 11  | TPS 3 R Maburai     | Daur Ulang Minyak Jelantah menjadi Biodisel (B20)                         | Memberikan teknologi untuk memanfaatkan minyak bekas gorengan untuk dibuat bio-disel | Peraturan Bupati No.23 Tahun 2018 tentang JAKSTRADA dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga |



| No. | Lokasi                 | Nama Inovasi                                          | Deskripsi Inovasi                                                                                              | Dasar Hukum Inovasi                                                                 |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 12  | Kab. Tabalong          | Sinergisitas Bank Sampah dengan Pelapak (Sibapakasam) | Menguatkan sinergisitas dan kerjasama antara Bank Sampah dengan Pelapak menjadi mitra dalam pengurangan sampah | SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup No. 85 Kab.Tabalong tahun 2019                     |
| 13  | Dinas Lingkungan Hidup | Sistem Pemantauan secara Realtime                     | Penggunaan Aplikasi Pemantau Lokasi dan Operasional Angkutan Sampah Berbasis IT dan GPS melalui Lacaki Net     | Perda Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Persampahan                  |
| 14  | Dinas Lingkungan Hidup | Sistem Informasi Petugas Persampahan                  | Sistem Informasi yang memuat data base seluruh petugas persampahan yang telah berbasis IT                      | Perda Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Persampahan                  |
| 15  | Dinas Ketahanan Pangan | Siraja Pangan                                         | Sistem Peremajaan Pangan untuk ketahanan pangan                                                                | Surat Keputusan Dinas Ketahanan Pangan Kab.Tabalong No.02/DKP/SK/SEKRT /910/01/2020 |
| 16  | PUPR                   | Simtaru                                               | Sistem Informasi yang memuat Tata Ruang Kab.Tabalong                                                           | Keputusan Kepala Dinas PUPR No.27/DPUPR/SEKRT /600/06/2020                          |
| 17  | Disperindag            | Pak Tera Gempur Stunting                              | Penera Peduli melek ukur dan timbangan lindungi konsumen dari stunting                                         | Keputusan Kepala Dinas Perindag No 75 tahun 2020                                    |



| No. | Lokasi       | Nama Inovasi                   | Deskripsi Inovasi                                                  | Dasar Hukum Inovasi                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18  | 12 Kecamatan | Gerakan Sejuta Masker lanjutan | Mengajak Masyarakat untuk meningkatkan Protokol kesehatan COVID 19 | Peraturan Bupati Tabalong Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Protokol Kesehatan COVID 19 dalam tatanan Masyarakat Yang produktif dan Aman di kab.Tabalong |

Sumber : SKPD Kabupaten Tabalong (2021)

## V. Penutup

Berdasarkan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis DPSIR (dalam lingkup matra-matra Tataguna Lahan, Kualitas Air, Kualitas Udara, Resiko Bencana, Perkotaan, dan Tata Kelola) telah dilakukan sebagai rangkaian usaha dalam memilih isu-isu prioritas lingkungan hidup daerah;
2. Isu-isu prioritas lingkungan hidup meliputi : Penurunan Kualitas Air, Pengelolaan Persampahan, Permasalahan Banjir, Penanganan, Alih Fungsi Lahan, dan Pandemi COVID-19;
3. Berdasarkan analisis AHP yang melibatkan tim penyusun dan *stakeholder* dari beberapa instansi/SKPD diperoleh bahwa Penurunan Kualitas Air (0,2051) menjadi isu utama, kemudian disusul oleh isu-isu Pengelolaan Persampahan (0,2046), Permasalahan Banjir (0,2032), Penanganan Pandemi COVID-19 (0,1975), dan Alih Fungsi Lahan (0,1895).